

Inovasi Nilai Tambah dan Daya Saing Produk BUMDes Pokdakan Naminasang Farm melalui Pendampingan PIRT dan Sertifikasi Halal

Harry Budiantoro^{1*} , Perdana Wahyu Santosa², Suhaeri³, Arimbi Eka Putri⁴, Aulia Zikra Salsabila⁵

¹²⁴⁵Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Yarsi, Jakarta, Indonesia

³Fakultas Teknik dan Informatika, Universitas Yarsi, Jakarta, Indonesia

*Email korespondensi: budiantoro.h@gmail.com

ABSTRACT

This Community Service Program aims to increase the added value and competitiveness of products from the Village-Owned Enterprise (BUMDes) POKDAKAN NaminaSang Farm & Co in Mandalamekar Village by assisting in obtaining Home Industry Food Permits (PIRT) and halal certification were carried out on August 3, 2025. The methods used include training, outreach, coaching, and intensive consultations for POKDAKAN members. The community service team also collaborates with halal certification institutions and local health departments. Activities include education on licensing procedures, training halal supervisors, and assistance with PIRT permit applications. Initial results show a significant increase in partners' understanding of PIRT and halal regulations, as well as their readiness to process permits. Partner products that have gone through the standardization and certification process are expected to be able to penetrate modern markets and large retailers, while increasing consumer confidence. This program aligns with the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly in the aspects of community welfare, health, and partnerships.

Keywords: Village-Owned Enterprises, Fish Farmer Groups (POKDAKAN), Home Industry Food Permit (PIRT), Halal Certification, MSMEs, Product Competitiveness, Community Engagement

ABSTRAK

Program Pengabdian Masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk BUMDes POKDAKAN NaminaSang Farm & Co di Desa Mandalamekar melalui pendampingan pengurusan izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikasi halal yang dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2025. Metode yang digunakan meliputi pelatihan, sosialisasi, coaching, dan konsultasi intensif kepada anggota POKDAKAN. Tim pengabdian juga menjalin kerja sama dengan lembaga sertifikasi halal dan dinas kesehatan setempat. Kegiatan mencakup edukasi prosedur perizinan, pelatihan penyelia halal, serta pendampingan pengajuan izin PIRT. Hasil awal menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman mitra terhadap regulasi PIRT dan halal, serta kesiapan mereka untuk mengurus perizinan. Produk mitra yang telah melalui proses standarisasi dan sertifikasi diharapkan mampu menembus pasar modern dan ritel besar, sekaligus meningkatkan kepercayaan konsumen. Program ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDG) terutama pada aspek kesejahteraan masyarakat, kesehatan, dan kemitraan.

Kata Kunci: Badan Usaha Milik Desa, Kelompok Tani Ikan (POKDAKAN), Izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT), Sertifikasi Halal, UMKM, Daya Saing Produk, Keterlibatan Masyarakat

Received: 8/6/2025/ Accepted: 8/23/2025 / Online: 8/29/2025

PENDAHULUAN

UMKM memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, namun masih menghadapi tantangan dalam aspek legalitas dan standarisasi produk, khususnya terkait PIRT dan sertifikasi halal (Astuti et al., 2020; Akim et al., 2018). Sertifikasi halal berpengaruh langsung terhadap kepercayaan konsumen dan loyalitas terhadap produk (Rido & Sukmana, 2021). Di sisi lain, kebijakan pemerintah mewajibkan sertifikasi halal bagi seluruh produk makanan dan minuman sebelum Oktober 2024 (Nasori et al., 2024). Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa sertifikasi halal tidak hanya penting secara religius, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam bisnis modern (Warto & Samsuri, 2020).

Salah satu contoh kasus yang mencerminkan tantangan ini dapat dilihat pada BUMDes POKDAKAN NaminaSang Farm & Co di Desa Mandalamekar, Kabupaten Bandung. POKDAKAN ini merupakan kelompok pembudidaya ikan lele yang telah menghasilkan berbagai produk olahan, seperti abon lele, keripik kulit lele, dan nugget ikan. Sayangnya, produk-produk tersebut belum memiliki izin edar seperti Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikasi halal, yang menjadi standar utama bagi produk makanan yang hendak dipasarkan secara luas, khususnya di ritel modern atau konsumen Muslim (Astuti et al., 2020; Akim et al., 2018).

PIRT menjadi syarat utama untuk menjamin keamanan pangan dan memastikan produk sesuai dengan ketentuan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) (Indika & Janah, 2022). Sementara itu, sertifikasi halal tidak hanya berfungsi sebagai jaminan kepatuhan syariat, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam memperluas pangsa pasar dan meningkatkan daya saing produk, khususnya di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam (Rido & Sukmana, 2021; Warto & Samsuri, 2020).

Selain itu, sertifikasi halal dan legalitas produk dapat mendorong UMKM untuk masuk ke pasar modern dan digital yang semakin ketat terhadap standar mutu dan keamanan produk. Pendampingan melalui sosialisasi, pelatihan, dan coaching terbukti dapat meningkatkan kapasitas pelaku UMKM dalam memenuhi standar tersebut (Haliza & Sirad, 2023; Agustinus et al., 2022). Dengan demikian, penguatan aspek legalitas usaha dan sertifikasi halal bukan hanya bersifat administratif, melainkan juga merupakan strategi bisnis yang berkelanjutan untuk memperluas akses pasar sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Sayangnya, masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya legalitas usaha karena anggapan prosedur rumit, biaya tinggi, dan ketidaktahuan terhadap regulasi yang berlaku. Padahal, kebijakan pemerintah mewajibkan seluruh produk pangan memiliki sertifikasi halal sebelum Oktober 2024, melalui skema self-declare di bawah BPJPH (Nasori et al., 2024). Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa logo halal pada kemasan memiliki dampak langsung terhadap persepsi kualitas, kepuasan, dan loyalitas konsumen (Mardhotillah et al., 2022).

Kegiatan pengabdian ini hadir sebagai respon terhadap realitas tersebut dengan mengusung pendekatan pendampingan legalitas usaha berbasis edukasi, pelatihan, dan advokasi. Fokus

program diarahkan pada penyediaan pemahaman prosedural, pembinaan teknis, serta kerja sama strategis dengan lembaga sertifikasi dan instansi pemerintah terkait.

Masalah yang ingin dipecahkan

Permasalahan utama yang dihadapi oleh POKDAKAN NaminaSang Farm & Co di Desa Mandalamekar adalah belum optimalnya aspek legalitas dan standar mutu dalam pengolahan produk pangan, khususnya pada produk olahan ikan lele. Produk-produk ini belum memiliki izin edar berupa Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan, serta belum memiliki sertifikasi halal yang menjadi syarat penting bagi produk pangan dalam menjangkau konsumen Muslim secara luas. Ketidakadaan dua jenis legalitas ini secara langsung membatasi ruang gerak distribusi dan pemasaran produk, terutama di pasar ritel modern dan digital. Selain itu, hambatan tersebut juga menurunkan tingkat kepercayaan konsumen terhadap keamanan dan kehalalan produk.

Rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya legalitas usaha menjadi salah satu penyebab utama tidak adanya PIRT dan sertifikat halal. Sebagian besar pelaku usaha belum mengetahui prosedur pengurusan izin, merasa prosesnya rumit, atau bahkan tidak menyadari urgensinya. Di sisi lain, belum tersedia dapur produksi yang memenuhi standar menjadi kendala teknis dalam mengajukan perizinan. Padahal, legalitas dan sertifikasi sangat penting untuk membangun citra produk, meningkatkan nilai jual, serta membuka peluang pasar yang lebih luas. Tanpa adanya intervensi dan pendampingan yang tepat, kondisi ini akan terus menjadi penghambat utama pertumbuhan usaha dan daya saing produk lokal.

Solusi dan Target

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ditawarkan solusi berupa program pelatihan dan pendampingan terpadu yang mencakup pengurusan izin PIRT dan sertifikasi halal. Tim pelaksana akan memberikan pelatihan teknis kepada anggota POKDAKAN mengenai prosedur pengajuan PIRT sesuai ketentuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Selain itu, akan dilakukan pendampingan intensif dalam proses pengajuan sertifikasi halal melalui kerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), termasuk pelatihan penyelia halal dan audit internal. Solusi lainnya adalah mendampingi mitra dalam mempersiapkan dan membangun dapur produksi yang memenuhi standar teknis dan higienitas sebagai syarat utama dalam proses sertifikasi.

Target dari kegiatan ini mencakup meningkatnya pengetahuan dan kesadaran pelaku usaha tentang pentingnya legalitas usaha dan standar mutu produk pangan. Secara konkret, program ini ditargetkan menghasilkan setidaknya dua produk mitra yang memperoleh izin PIRT dan dua produk lainnya yang tersertifikasi halal. Selain itu, akan dibentuk dapur produksi terstandarisasi yang dapat digunakan secara kolektif oleh mitra. Kegiatan ini juga diharapkan mampu memperluas jangkauan distribusi produk ke pasar digital dan ritel modern, serta meningkatkan kepercayaan konsumen, khususnya konsumen Muslim. Dalam jangka panjang, program ini akan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan usaha, kemandirian ekonomi masyarakat, dan penguatan struktur ekonomi lokal secara berkelanjutan.

MATERI DAN METODE

Lokasi dan waktu

Penelitian dan kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Desa Mandalamekar, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Desa ini merupakan salah satu sentra penghasil produk perikanan air tawar, khususnya ikan lele, yang dikelola oleh kelompok usaha POKDAKAN NaminaSang Farm & Co. Lokasi tersebut dipilih karena memiliki potensi besar dalam pengembangan produk pangan lokal berbasis budidaya ikan lele, meskipun masih menghadapi kendala pada aspek legalitas dan daya saing produk.

Kegiatan dilaksanakan selama delapan bulan, dimulai pada September 2024 dan direncanakan berakhir pada April 2025. Proses pelaksanaan meliputi tahap persiapan, pelatihan, pendampingan, serta monitoring dan evaluasi. Khusus kegiatan pendampingan PIRT dan sertifikasi halal, dilaksanakan pada 3 Agustus 2025 di Desa Mandalamekar, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung.

Khalayak sasaran

Khalayak sasaran dari kegiatan ini adalah anggota aktif POKDAKAN NaminaSang Farm & Co yang terdiri dari pelaku usaha mikro di bidang budidaya dan pengolahan ikan lele. Mereka dipilih karena merupakan kelompok UMKM desa yang memiliki potensi untuk berkembang secara ekonomi, tetapi masih menghadapi kendala dalam aspek legalitas produk dan akses pasar. Selain itu, keterlibatan kelompok ini sangat relevan dengan tujuan utama kegiatan, yaitu peningkatan kapasitas usaha melalui perolehan izin PIRT, sertifikasi halal, serta pembentukan dapur produksi terstandarisasi. Khalayak sasaran ini juga mencakup mitra strategis dari BUMDes Mandalamekar yang mendukung distribusi produk lokal.

Metode / pendekatan

Kegiatan ini menggunakan pendekatan kualitatif-partisipatif melalui metode pelatihan, pendampingan langsung, coaching, observasi lapangan, serta sosialisasi interaktif. Desain kegiatan diawali dengan pemetaan permasalahan melalui survei dan wawancara mendalam kepada anggota POKDAKAN. Data dikumpulkan menggunakan instrumen wawancara terstruktur, kuesioner *Pre-Test* dan *Post-Test*, serta dokumentasi kegiatan.

Langkah-langkah utama kegiatan ini diawali dengan sosialisasi awal dan koordinasi bersama mitra untuk menjelaskan tujuan program sekaligus membangun komitmen partisipasi. Selanjutnya dilakukan pelatihan teknis pengurusan PIRT yang mencakup pengisian formulir, pemenuhan persyaratan dokumen, serta penerapan standar keamanan pangan. Kegiatan dilanjutkan dengan pendampingan pengajuan sertifikasi halal melalui kerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Selain itu, diberikan pula pelatihan penyelia halal dan audit internal guna mendukung kemandirian kelompok dalam menjalankan proses sertifikasi. Tim juga menyusun standar dapur produksi disertai dukungan peralatan dasar agar sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku. Sebagai bentuk penguatan daya

saing, dilakukan promosi digital dan strategi branding produk untuk meningkatkan visibilitas sekaligus memperluas penetrasi pasar bagi produk yang telah tersertifikasi. Dalam mendukung kegiatan tersebut, instrumen yang digunakan mencakup modul pelatihan, panduan pengisian dokumen perizinan, video tutorial, serta lembar evaluasi. Seluruh rangkaian kegiatan ini dilakukan dengan pendekatan edukatif dan aplikatif sehingga peserta dapat langsung mempraktikkan hasil pembelajaran.

Metode evaluasi dan Indikator keberhasilan

Evaluasi dilakukan secara berkelanjutan melalui monitoring proses kegiatan, asesmen terhadap pemahaman peserta, serta evaluasi hasil akhir. Teknik analisis kualitatif digunakan untuk menilai perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta sebelum dan sesudah program. Teknik ini didukung oleh data kuantitatif dari hasil *Pre-Test* dan *Post-Test*.

Indikator keberhasilan kegiatan ini dapat dilihat dari beberapa capaian penting. Pertama, terbitnya sertifikat halal untuk 80 produk yang berasal dari UMKM menjadi bukti konkret peningkatan legalitas usaha mitra. Selain itu, tersusunnya dapur produksi yang sesuai dengan standar keamanan dan kehalalan pangan menunjukkan adanya kesiapan teknis yang memadai dalam proses produksi. Peningkatan skor pengetahuan peserta juga menjadi indikator signifikan, di mana hasil *Post-Test* menunjukkan kenaikan minimal 30% dibandingkan dengan *Pre-Test*. Lebih lanjut, keberhasilan kegiatan ini juga tercermin dari terpublikasinya hasil program dalam artikel media massa nasional maupun jurnal ber-ISSN yang memperluas dampak akademis dan publik. Dampak nyata lainnya adalah adanya peningkatan distribusi produk serta minat beli konsumen pascakegiatan, yang dapat diukur melalui testimoni maupun jumlah pesanan yang meningkat. Dengan pencapaian tersebut, kegiatan ini tidak hanya berfokus pada mendorong legalitas dan kehalalan produk, tetapi juga membentuk pola pemberdayaan yang berkelanjutan, mandiri, dan berbasis pada potensi lokal.

REALISASI KEGIATAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan/Realisasi Kegiatan

Kegiatan pendampingan kepada BUMDes POKDAKAN NaminaSang Farm & Co di Desa Mandalamekar dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2025. Program ini merupakan bagian dari pengabdian kepada masyarakat berbasis pemberdayaan UMKM desa, yang difokuskan pada peningkatan nilai tambah dan daya saing produk melalui pendampingan pengurusan legalitas usaha berupa izin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dan sertifikasi halal. Kegiatan ini dirancang secara sistematis dan partisipatif, dengan melibatkan tim dosen dan mahasiswa dari Universitas YARSI, pengurus BUMDes Mandalamekar, serta anggota aktif POKDAKAN sebagai mitra utama.

Tahapan awal kegiatan diawali dengan proses koordinasi intensif antara tim pelaksana, mitra, dan perangkat desa setempat guna menyampaikan maksud, tujuan, serta rencana pelaksanaan program secara menyeluruh. Dalam fase ini, dilakukan pula identifikasi awal terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh mitra melalui wawancara langsung, observasi lapangan, dan

pengisian kuesioner kebutuhan. Hasil dari proses ini menunjukkan bahwa mitra memiliki beragam produk olahan unggulan seperti abon lele, nugget, kripik kulit lele, snack basah, aneka jus, serta bubur kacang hijau–ketan hitam yang memiliki potensi pasar cukup menjanjikan. Namun, minimnya pemahaman mitra terhadap prosedur pengajuan legalitas, ketiadaan izin PIRT dan belum adanya sertifikasi halal menjadi hambatan utama dalam pengembangan usaha dan perluasan pasar mereka.



Sumber: Dokumentasi Tim Pelaksana (2025)

Gambar 1. Pemberian materi Pendampingan PIRT

Merespons kondisi tersebut, tim pelaksana menyusun peta potensi dan kebutuhan mitra secara detail, mencakup aspek sumber daya manusia, kapasitas produksi, fasilitas pendukung, serta kesiapan administratif. Hasil pemetaan ini digunakan sebagai dasar penyusunan kurikulum pendampingan, metode pelatihan, dan modul teknis yang disesuaikan dengan kondisi mitra di lapangan. Tahap pelatihan pun dimulai dengan penyuluhan pengurusan izin PIRT. Dalam sesi ini, peserta diberi materi tentang pentingnya legalitas PIRT bagi produk pangan, prosedur pengajuan ke Dinas Kesehatan, standar sanitasi produksi, serta praktik pengisian formulir yang diperlukan. Peserta juga diberi simulasi audit sanitasi untuk dapur produksi sebagai langkah awal memenuhi standar teknis. Materi ini disampaikan langsung oleh Tita Rimadhaningsih, A.Md.Farm, Penata Kelola Layanan Kesehatan Kabupaten Bandung, yang menekankan bahwa “Dengan pemahaman yang tepat tentang keamanan pangan dan regulasi PIRT, pelaku UMKM dapat meningkatkan nilai tambah produknya dan memperluas jangkauan pemasaran secara legal.”

Selanjutnya, kegiatan berlanjut dengan pelatihan dan pendampingan sertifikasi halal. Dalam sesi ini, peserta diperkenalkan pada dasar hukum kewajiban halal sebagaimana tertuang dalam UU No. 33 Tahun 2014 dan peraturan turunannya, serta alur pengajuan sertifikasi halal melalui skema self-declare di OSS Halal. Pelatihan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga praktis, mencakup penyusunan daftar bahan baku, identifikasi supplier, pembuatan diagram alur produksi, serta simulasi penggunaan sistem OSS secara daring. Selain itu, peserta diberikan pelatihan sebagai penyelia halal (halal supervisor) agar dapat melakukan kontrol mandiri terhadap proses produksi sesuai prinsip halal. Materi ini disampaikan oleh Dedy Suseno, S.Si., M.Si, selaku narasumber dari LPH yang menyampaikan bahwa “Sertifikasi halal tidak hanya soal label, tapi juga kepercayaan

konsumen, terutama di Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim. Produk yang telah tersertifikasi halal memiliki daya saing yang jauh lebih tinggi.”



Sumber: Dokumentasi Tim Pelaksana (2025)
Gambar 2. Pemberian materi Sertifikasi Halal



Sumber: Dokumentasi Tim Pelaksana (2025)
Gambar 3. Pemberian *Pre-Test*, *Post-Test* Sertifikasi Halal

Untuk memastikan proses legalitas dapat diterapkan secara nyata, tim juga melakukan asistensi teknis terhadap dapur produksi mitra. Penataan ulang dapur dilakukan dengan mempertimbangkan alur produksi satu arah, ketersediaan titik sanitasi, serta pemisahan area bersih dan kotor. Tim memberikan rekomendasi perlengkapan tambahan seperti rak stainless, alat pengolah pangan berbahan *food grade*, serta penyusunan dokumen pendukung seperti SOP produksi dan *logbook* sanitasi harian. Seluruh elemen ini bertujuan agar mitra memiliki fasilitas produksi yang

sesuai standar PIRT dan halal, sekaligus mendukung produktivitas jangka panjang yang efisien dan higienis.

Setelah seluruh tahapan pendampingan teknis dan pelatihan diselesaikan, tim melanjutkan kegiatan dengan proses monitoring dan evaluasi. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui kunjungan lapangan untuk memantau perkembangan pemahaman peserta, perubahan dalam praktik produksi, serta kesiapan mitra dalam mengurus legalitas secara mandiri. Tim juga melaksanakan *Pre-Test* dan *Post-Test* yang menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam aspek pemahaman peserta terhadap legalitas dan sistem mutu pangan. Selain itu, kuesioner kepuasan yang diisi oleh peserta menunjukkan bahwa mayoritas merasa sangat terbantu oleh kegiatan ini, baik dalam aspek edukasi, keterampilan teknis, maupun kepercayaan diri untuk bersaing di pasar formal.



Sumber: Dokumentasi Tim Pelaksana (2025)

Gambar 4. Pemberian Peralatan dan Perlengkapan kepada peserta



Sumber: Dokumentasi Tim Pelaksana (2025)

Gambar 5. Foto Bersama dengan peserta

Selain memberikan edukasi secara langsung, program ini juga menghadirkan inovasi dan teknologi dalam bentuk fasilitasi sertifikasi halal, yang memungkinkan mitra mengakses proses pendaftaran secara digital melalui OSS Halal. Tak hanya itu, program ini juga memberikan bantuan peralatan dan perlengkapan produksi seperti alat pengolahan pangan, rak penyimpanan, dan sarana sanitasi tambahan yang dirancang untuk meningkatkan kualitas dapur produksi sesuai standar kelayakan. Bantuan tersebut menjadi akselerator penting dalam mempersiapkan mitra untuk memasuki pasar modern dan digital, serta menjangkau konsumen muslim yang lebih luas.

Pembahasan dan evaluasi

Hasil evaluasi kegiatan pendampingan pengurusan PIRT dan sertifikasi halal terhadap BUMDes POKDAKAN NaminaSang Farm & Co menunjukkan dampak yang sangat positif terhadap pemahaman, keterampilan, dan kesiapan mitra dalam mengembangkan usaha yang legal dan berdaya saing. Evaluasi yang dilakukan melalui kombinasi *Pre-Test*, *Post-Test*, observasi lapangan, serta pengisian kuesioner kepuasan menunjukkan bahwa terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap aspek legalitas usaha, khususnya mengenai prosedur perizinan PIRT, pentingnya standar sanitasi produksi, serta urgensi sertifikasi halal dalam memperluas jangkauan pemasaran, terutama di pasar konsumen Muslim.

Capaian ini sangat relevan dengan tujuan utama kegiatan, yaitu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk mitra melalui fasilitasi legalitas usaha dan penerapan praktik produksi yang higienis dan sesuai standar. Adanya peningkatan pemahaman yang dibarengi dengan praktik nyata di lapangan, seperti penataan dapur produksi dan penyusunan dokumen halal, menjadi indikator keberhasilan program ini. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan berbasis praktik langsung dengan pendekatan partisipatif lebih efektif dalam membangun kemandirian dan kesadaran hukum pada pelaku UMKM desa.

Temuan ini juga memberikan refleksi penting bagi pengembangan program pendampingan UMKM ke depan. Legalitas usaha seperti PIRT dan sertifikasi halal bukan hanya persoalan administratif, tetapi merupakan bagian dari strategi bisnis yang berkelanjutan. Produk yang memiliki izin resmi dan sertifikasi halal tidak hanya mendapat kepercayaan konsumen, tetapi juga membuka akses pasar ke jaringan ritel modern dan digital marketplace yang mensyaratkan legalitas sebagai pra-syarat kerja sama. Oleh karena itu, kegiatan ini tidak hanya memberikan solusi jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi jangka panjang bagi kemandirian usaha mitra.

Berdasarkan hasil tersebut, terdapat beberapa langkah praktis dan rekomendasi yang dapat diambil. Pertama, program pelatihan dan pendampingan legalitas seperti ini sebaiknya dijadikan model berkelanjutan yang melibatkan lintas sektor, seperti perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan Lembaga Pengkajian Produk Halal (LPH). Kedua, pemerintah desa dapat mengalokasikan anggaran Dana Desa untuk mendukung pengembangan dapur produksi kolektif yang memenuhi standar PIRT dan halal, sehingga lebih banyak pelaku UMKM di desa yang bisa mengakses legalitas secara efisien. Ketiga, perlu dibangun sistem monitoring pasca-pelatihan oleh pendamping lokal agar proses legalitas benar-benar ditindaklanjuti oleh mitra secara berkelanjutan.

Dari sisi penelitian, temuan ini dapat menjadi dasar untuk studi lanjutan tentang efektivitas intervensi legalitas terhadap performa ekonomi UMKM, khususnya di sektor pangan olahan berbasis komunitas.

Kajian lebih lanjut juga dapat menggali hubungan antara keberadaan sertifikasi halal dengan loyalitas konsumen atau peningkatan omzet, yang dapat memberikan justifikasi empiris lebih kuat bagi pentingnya program semacam ini secara nasional.

SIMPULAN

Kegiatan pendampingan pengurusan izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dan sertifikasi halal kepada mitra BUMDes POKDAKAN NaminaSang Farm & Co telah berhasil mencapai tujuan utama program, yaitu meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk lokal melalui legalitas usaha yang sah dan sesuai standar. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan peserta terhadap prosedur legalitas usaha, baik dari aspek administratif maupun teknis di lapangan. Produk-produk . Hasil dari proses ini menunjukkan bahwa mitra memiliki beragam produk olahan unggulan seperti abon lele, nugget, kripik kulit lele, snack basah, aneka jus, serta bubur kacang hijau–ketan hitam kini lebih siap untuk dipasarkan secara legal, termasuk ke pasar digital dan ritel modern, berkat adanya fasilitas sertifikasi halal dan bantuan peralatan produksi. Keberhasilan ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk keberlanjutan usaha mikro berbasis desa.

Saran

Program ini dapat ditingkatkan melalui pengembangan modul lanjutan yang mencakup branding, pemasaran digital, dan pelatihan manajemen keuangan sederhana berbasis laporan. Di samping itu, disarankan untuk menjalin kerja sama jangka panjang dengan LPH, Dinas Kesehatan, dan dinas terkait lainnya agar pendampingan legalitas menjadi program tahunan yang berkelanjutan di desa. Penerapan model inkubasi UMKM halal yang terintegrasi di tingkat desa juga dapat dikembangkan sebagai bentuk replikasi dan skalabilitas program ini ke wilayah lain.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar Kepala Desa Mandalamekar beserta jajaran aparatur desa, yang telah memberikan izin, fasilitas, serta dukungan penuh selama proses pelaksanaan kegiatan di wilayah kerja mitra. Penghargaan dan apresiasi khusus kami tujukan kepada BUMDes POKDAKAN NaminaSang Farm & Co, yang telah menjadi mitra aktif, terbuka terhadap pendampingan, dan berkomitmen untuk berkembang bersama. Kami juga sangat berterima kasih kepada para narasumber ahli, yaitu Tita Rimadhaningsih, A.Md.Farm dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung dan Dedy Suseno, S.Si., M.Si dari Lembaga Pendamping Proses Sertifikasi Halal, yang telah memberikan materi dan bimbingan praktis dalam kegiatan pelatihan PIRT dan sertifikasi halal. Tidak lupa, ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tim dosen dan mahasiswa Universitas YARSI, yang telah bekerja keras dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kegiatan ini. Semoga seluruh bentuk kontribusi dan kolaborasi ini menjadi amal jariyah, serta dapat terus dikembangkan dalam bentuk kerja sama yang lebih luas dan berkelanjutan di masa yang akan datang.

REFERENSI

- Agustinus, E., Sopiyan, M., & Mulyani, N. (2022). Sosialisasi Legalitas dan Manajemen Usaha Bagi UMKM di Tangerang Selatan. *Dedikasi PKM*, 3(3), 317–322.
- Akim, A., Konety, N., Purnama, C., & Adilla, M. H. (2018). Understanding of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in Jatiningor on the obligation of halal certification in food products. *Kumawula: Journal of Community Service*, 1(1), 31–49.
- Astuti, D., Bakhri, B. S., Zulfa, M., & Wahyuni, S. (2020). Sosialisasi standarisasi dan sertifikasi produk halal di Kota Pekanbaru UMKM area Masjid Agung An-Nur Provinsi Riau. *Berdaya: Jurnal Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 2(1), 23–32.
- Haliza, S. S. N., & Sirad, M. C. (2023). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam Untuk Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam*, 3(4), 191–201.
- Indika, M., & Janah, M. (2022). Pendampingan Program Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) di Desa Air Satan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1977), 87–92.
- Mardhotillah, R. R., Putri, E. B. P., Karya, D. F., Putra, R. S., Khusnah, H., Zhulqurnain, M. R. I., & Mariati, P. (2022). Pelatihan Sertifikasi Halal dalam Upaya Peningkatan Kepuasan Pelanggan Sebagai Bagian dari Scale-Up Business Bagi UMKM. *Jurnal Surya Masyarakat*, 4(2), 238–246. <https://doi.org/10.26714/jsm.4.2.2022.238-246>
- Nasori, N., Puspitasari, N., Saifuddin, S., Gunawan, S., & Rubiyanto, A. (2024). Proses sertifikasi halal self declare di sentra wisata kuliner Convention Hall Surabaya dan UMKM di wilayah Benowo Surabaya: Studi perbandingan. *Sewagati*, 8(1), 1156–1163. <https://doi.org/10.12962/j26139960.v8i1.803>
- Rido, M., & Sukmana, A. H. (2021). The urgency of halal certification for MSME business. *Journal of Applied Business and Banking*, 2(2), 129–142. <https://doi.org/10.47191/jefms/v6-i10-12>
- Warto, W., & Samsuri, S. (2020). Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(1), 98–112. <https://jurnal.umt.ac.id/index.php/jieb/article/view/2803>

DECLARATIONS

Funding

The authors received no financial support for the research and publication of this article.

Conflicts of interest/ Competing interests:

The authors have no conflicts of interest to declare that are relevant to the content of this article.

Data, Materials and/or Code Availability:

Data sharing is not applicable to this article as no new data were created or analyzed in this study.

Additional information

Publisher's note Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Jakarta Jakarta remains neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.

Rights and permissions

Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons license, unless indicated otherwise in a credit line to the material. If material is not included in the article's Creative Commons license and your intended use is not permitted by statutory regulation or exceeds the permitted use, you will need to obtain permission directly from the copyright holder. To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.